



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN**  
**POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MALANG**

Jl. Dr. Cipto 144 A Bedali, Lawang - Malang 65200 Kotak Pos 144  
Telp. 0341 - 427771, 427772, 427379, Fax. 427774

website : www.polbangtanmalang.ac.id

e-mail : official@polbangtanmalang.ac.id

**KEPUTUSAN**

**DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG**

Nomor : 344 /Kpts/SM.220/I.9.2/01/2021

**TENTANG**

**PANITIA MAGANG TEKNIS DAN MAGANG PENYULUHAN**  
**POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Magang Teknis maupun Magang Penyuluhan di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang diperlukan Panitia Pelaksana Kegiatan;
  - b. bahwa dalam rangka Bimbingan mahasiswa pada Magang Teknis dan Magang Penyuluhan di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang diperlukan Dosen Pembimbing;
  - c. bahwa Panitia dan Dosen Pembimbing dalam Penyelenggaraan Kegiatan Magang Teknis dan Magang Penyuluhan dianggap cakap dan mampu;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang RI Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang RI Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor :08 tahun 2012 tentang KKN dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :13 tahun 2013 tentang Penerapan KKN;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKN bidang Pendidikan Tinggi;
  - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
  - 8. Peraturan Menteri Pertanian No.75/Permentan/SM.220/I/08/2016 tentang Pedoman Penerapan *Teaching Factory/Teaching Farm* Pada Lembaga Pendidikan Vokasi Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian;
  - 9. Peraturan Menteri Pertanian No.11/PERMENTAN/SM.220/5/2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;



10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 25/PERMENTAN/OT.020/5/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian No.31/PERMENTAN/SM.220/8/2020 tentang STATUTA Politeknik Pembangunan Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 42/Kpts/SM.220/I/09/2018 tentang Pedoman Proses dan Penilaian Pembelajaran Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
13. Surat Menteri Riset, Teknologidan Pendidikan Tinggi No. 309/M/XI/2017 tentang Rekomendasi Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian;
14. Surat Menpan RB No. B-311/2018 tentang Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian;
15. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 88/Kpts/SM.220/I/05/2018 tentang Profil, Capaian Pembelajaran dan Bahan Kajian Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : DIPA Politeknik Pembangunan Pertanian Malang Tahun 2021 Nomor: SP DIPA-018.10.2.417409/2021 tanggal 23 November 2020.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Magang Teknis dan Magang Penyuluhan Politeknik Pembangunan Pertanian Malang sebagaimana terlampir pada Lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk nama Dosen Pembimbing Mahasiswa Kegiatan Magang Teknis dan Magang Penyuluhan Politeknik Pembangunan Pertanian Malang sebagaimana pada Lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya Penyelenggaraan Kegiatan Magang Teknis dan Magang Penyuluhan dari DIPA Politeknik Pembangunan Pertanian Malang Tahun 2021 Nomor: SP DIPA-018.10.2.417409/2021 tanggal 23 November 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan: di Malang

Tanggal: 22 Januari 2021

Plt. Direktur,



BAMBANG SUDARMANTO  
NIP. 196705091996031002

Tembusan:  
Pusat Pendidikan Pertanian BPPSDMP Kementan

LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN  
PERTANIAN MALANG

NOMOR : 349 /Kpts/SM.220/I.9.2/01/2021  
TANGGAL : 22 Januari 2021

PANITIA MAGANG TEKNIS DAN MAGANG PENYULUHAN  
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG

Pelindung : Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt, MP  
Penanggung jawab : Dr. Ir. Abdul Farid, MP  
Pengarah : 1. Dr. Novita Dewi Kristanti, M.Si  
2. Dr. Sad Likah, S.Pt, MP  
3. Gunawan, SP, M.Si  
4. Dr. Riyanto, SST, S.Pt, MP  
5. Dr. Ugik Romadi, SST, M.Si  
Koordinator : Ir. Budianto, MP  
Ketua : Luki Amar Hendrawati, S.Pt, M.Sc  
Sekretaris : Dr. Eny Wahyuning P, SP, MP  
Sie Pembekalan/  
Penyusun Juknis : 1. Rika Despita, SST, MP  
2. Drh. Iman Aji Wijoyo, M.Agr  
3. Sri Rahayu, S.Pt, MS  
Sie Kesekretariatan : 1. Drh. Intan Galuh Bintari, M.Si  
2. Yendri Junaidi, S.Pt., M.Sc  
3. Fitria Nur Aini, S.Pt., M.Si  
4. Monika Safitri S.Pd  
Sie Monitoring dan  
Evaluasi : 1. Ainu Rahmi, SP., MP  
2. M.Saikhu, S.Pt., M.Agr  
3. Nurlaili, S.Pt., M.Sc  
4. Hana Nur E, SE  
Bendahara : Hana Permata Indah, Amd, SA  
Sie Perlengkapan dan  
Umum : 1. M. Fauzi, SE  
2. Risna Iman Purbo, SE  
3. Iwan Sudarmadji, ST  
4. Slamet Zunianto  
5. Achmad Djunaidi, SST



Plt. Direktur,

BAMBANG SUDARMANTO  
NIP 196705091996031002

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



